



## **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan  
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan;  
di -  
seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 6/SE-HM.01/IX/2019  
TENTANG  
PENGENDALIAN PEMILIK MANFAAT DAN PERUSAHAAN TERAFILIASI  
DALAM PROSES PENETAPAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH**

1. Umum

Dalam upaya mewujudkan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pengendalian atas pelayanan di bidang pertanahan khususnya dalam proses penetapan dan peralihan hak atas tanah dengan mengenali pemilik manfaat dan perusahaan terafiliasi sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Untuk mengenali pemilik manfaat dan perusahaan terafiliasi dalam proses penetapan dan peralihan hak atas tanah dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan permohonan penetapan dan peralihan hak atas tanah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk mendukung Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi serta menjamin kepastian hukum penyesuaian persyaratan permohonan penetapan dan peralihan hak atas tanah untuk mengetahui pemilik manfaat dan perusahaan terafiliasi di bidang pertanahan.

3. Ruang ...

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi jenis korporasi yang wajib diketahui pemilik manfaat dan perusahaan terafiliasinya, serta penyesuaian persyaratan standar pelayanan dalam proses penetapan dan peralihan hak atas tanah.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- g. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- h. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- i. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);

j. Peraturan ...

- j. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 686);
  - k. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
  - l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
  - m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);
  - n. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 965);
5. Isi
- a. Dalam upaya mewujudkan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, perlu mengetahui pemilik manfaat dan perusahaan terafiliasi dari korporasi yang mengajukan permohonan penetapan dan peralihan hak atas tanah.
  - b. Pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

c. Perusahaan ...

- c. Perusahaan terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan:
    - 1) hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
    - 2) hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
    - 3) hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
    - 4) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
  - d. Dalam rangka mengetahui pemilik manfaat dan perusahaan terafiliasi, korporasi yang akan mengajukan permohonan penetapan dan peralihan hak atas tanah, selain melampirkan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pelayanan, pengaturan pertanahan dan/atau tata cara pemberian hak atas tanah, juga harus melampirkan pernyataan pemilik manfaat dan perusahaan terafiliasi yang disertai data tanah yang dipunyai, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
  - e. Korporasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, meliputi:
    - 1) perseroan terbatas;
    - 2) yayasan;
    - 3) koperasi; atau
    - 4) bentuk korporasi lainnya yang berbadan hukum.
  - f. Pernyataan pemilik manfaat dan perusahaan terafiliasi dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
6. Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



SOFYAN A. DJALIL

Tembusan:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.

LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 6/SE-HM.01/IX/2019

Tanggal : 30 September 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT DAN PERUSAHAAN TERAFILIASI SERTA TANAH YANG DIPUNYAINYA

SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT DAN PERUSAHAAN TERAFILIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ...  
NIK/Paspor/KITAS/KITAP : ...  
Alamat : ...  
Pekerjaan : Direksi

Menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilik Manfaat

No	Nama Pemilik Manfaat	Tanah yang dimiliki oleh Pemilik Manfaat			
		A. Tanah terdaftar			
		No Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Letak (Desa/Kel/Kec/Kab/Kota/Prov)	Penggunaan
1	a. Nama b. NIK c. KITAS d. Pekerjaan e. Alamat				
2	a. Nama b. NIK c. KITAS d. Pekerjaan e. Alamat	B. Tanah yang belum terdaftar			
		No/Tgl Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Letak (Desa/Kel/Kec/Kab/Kota/Prov)	Penggunaan
3	.. dst				

2. Perusahaan Terafiliasi

No	Perusahaan Terafiliasi	Tanah yang dimiliki oleh Perusahaan Terafiliasi			
		A. Tanah terdaftar			
		No Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Letak (Desa/Kel/Kec/Kab/Kota/Prov)	Penggunaan
1	a. Nama Perusahaan/ tempat kedudukan b. Akta Pendirian/Perubahan serta Pengesahan c. Bidang Usaha d. Alamat				
2	a. Nama Perusahaan/ tempat kedudukan b. Akta Pendirian/Perubahan serta Pengesahan c. Bidang Usaha d. Alamat	B. Tanah yang belum terdaftar			
		No/Tgl Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Letak (Desa/Kel/Kec/Kab/Kota/Prov)	Penggunaan
3	... dst				

Demikian pernyataan dibuat sesuai data yang sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ternyata dikemudian hari data yang disampaikan tidak benar menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

.....  
Pemilik Manfaat/Pemohon/Kuasanya,

meterai cukup

.....(nama jelas).....